

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL ‘URS) DI DESA
KEBLORAN KEC. KRAGAN KAB. REMBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata 1 dalam Ilmu Syari’ah



Oleh:

PURNADI
NIM : 2102032

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Prof. Dr. H. Muslih Shobir, M.A
Jl. Wahyu Asri Dalam I/AA.44
Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : naskah skripsi
A.n Sdr. Purnadi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Purnadi
NIM : 2102032
Judul : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN RESEPSI PENIKAHAN
(WALIMATUL ‘URS) DI DESA KEBLORAN
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan

Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang 12 Januari 2008

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Muslih Shobir, M.A
NIP. 150 028 292



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Telp / Fax 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : PURNADI
NIM : 2102032
Judul : “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN RESEPSI PENIKAHAN
(WALIMATUL ‘URS) DI DESA KEBLORAN
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode / baik / cukup pada tanggal: 23 Januari 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, 23 Januari 2008

KETUA SIDANG

SEKRETARIS SIDANG

Hj. Roro Sugiharti, SH, MH
NIP. 150 285 611

H. Abddul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

PENGUJI I

PENGUJI II

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 150 198 821

Drs. Ahmad Izzudin M.Ag
NIP. 150 263 235

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. H. Muslih Shobir, M.A
NIP. 150 028 292

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

Abstraksi

Resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Selain untuk mengamalkan ajaran agama, resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) ini juga bertujuan untuk menghindarkan fitnah di kalangan masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh agama.

Desa Kebloran adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mempunyai pandangan sendiri mengenai pelaksanaan *walimatul 'urs*. Yang dimaksud diatas adalah dilaksanakannya walimah dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang besar-besaran tersebut dan apa dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek tersebut adalah tradisi masyarakat, status sosial dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai ajaran agama.

Dampak sosial yang diakibatkan antara lain hutang yang berkepanjangan, timbulnya kecemburuan sosial, mengganggu ketentraman masyarakat, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat.

Meskipun tujuan awalnya adalah untuk memuliakan tamu, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* lebih besar daripada kemaslahatannya.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2007

Deklarator,

Purnadi

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

- ✓ *Bapak dan Ibu atas cinta dan kasih sayang serta do'anya dan atas segala dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil dengan tulus ikhlas demi kesuksesan putra tercinta.*
- ✓ *Adik-adikku (Munir dan Sis) yang senantiasa memberi motivasi.*
- ✓ *Bolo-bolo kos (Pak Ulin Ndut, De To'in, Ucup Baba, Sipit, Seul, G-penk, Khoyin, Tjong Boy, bulus, dll)*
- ✓ *Seseorang yang selalu ada di dalam hati, thank's for all.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muslih Shobir, M.A dan Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Bapak dan Ibu yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Saudara-saudaraku terima kasih atas semuanya.
8. Tak lupa untuk sahabat-sahabatku semua.
9. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapat ridho-Nya. Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran maupun masukan sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Desember 2007

Penulis,

Purnadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL ‘URS

A. Pengertian Walimatul ‘Urs	17
B. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs	21
C. Kedudukan Undang-an Untuk Memenuhinya	23
D. Praktek Walimatul ‘Urs Menurut Hukum Islam	27

BAB III : PRAKTEK RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL ‘URS) DI DESA KEBLORAN KEC. KRAGAN KAB. REMBANG

A. Gambaran Umum Desa Kebloran	34
--------------------------------------	----

1. Letak Geografis	34
2. Struktur Demografis	35
3. Keadaan Sosial Keagamaan Dan Sosial Kebudayaan	39
4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	40
B. Praktek Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang	41
C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang	50
1. Faktor Tradisi	50
2. Faktor Status Sosial	52
3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Ajaran Agama	53
D. Pendapat Ulama’ Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang	54

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK RESEPSI PERNIKAHAN
(WALIMATUL ‘URS) DI DESA KEBLORAN KEC. KRAGAN
KAB. REMBANG**

A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang	58
B. Analisis Terhadap Dampak Sosial Yang Diakibatkan Oleh Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW.¹ Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir."* (Q.S Ar-Rum: 21)²

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum

¹ Haya binti Mubarak, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah, 2002, hlm. 97.

² Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 644.

yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.⁴

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Dalam pada itu, ada faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila telah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005, hlm. 374.

⁴ *Ibid.*

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 62.

akan berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atas dirinya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan muncul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.⁶

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya pada sang Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Selain itu, manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pemenuhan naluri manusiawinya, yang antara lain kebutuhan biologis termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.⁷

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi

⁶ Sulaiman *Rasjid, op.cit*, hlm. 375.

⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 63.

tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.

Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu walimah, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.⁸

Sebuah *walimatul 'urs* dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya” (QS. Al-Baqarah: 286)⁹

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu *musyaqqah* atau

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 118.

⁹ Depag RI, *op.cit*, hlm. 72.

mudharat bagi umat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari'at.

Hal ini tentu bertentangan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebagai obyek penelitian kaitannya dengan pelaksanaan *walimah 'urs* bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan. Fenomena yang dimaksud diatas adalah dilaksanakannya walimah dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Praktek diatas tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan mempunyai harta banyak.

Meskipun dalam Islam dianjurkan bahwa dalam setiap pernikahan setidaknya adalah menyembelih seekor kambing, akan tetapi perbuatan bermewah-mewahan dalam acara resepsi pernikahan seperti diatas juga belum tentu benar adanya.

Ironisnya lagi, praktek walimah tidak hanya terbatas pada hal seperti di atas. Demi untuk memeriahkan pelaksanaan walimah tidak heran jika mereka mengadakan hiburan dengan mendatangkan artis dangdut lokal. Walaupun Islam menganjurkan untuk mengadakan bunyi-bunyian dalam walimah, tetapi harus ada aturannya.

Permasalahan yang timbul dari praktek semacam ini telah menghantui orang-orang yang mempunyai strata ekonomi menengah ke bawah. Dampak

negatifnya, bagi orang yang mengadakan walimah apabila biaya yang dimiliki tidak mencapai target yang diinginkannya, mereka akan berhutang pada para kerabat dan orang-orang yang dianggap bisa memberikan hutang.

Kemudian, bagaimanakah Islam menilai praktek *walimatul 'urs* diatas yang berkembang di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

Agama Islam bukanlah agama yang ceroboh dalam memutuskan hukum suatu permasalahan. Yang juga perlu diketahui bersama bahwa Islam merupakan sebuah agama yang sangat memperhatikan aspek-aspek sosial dan juga realistis. Islam juga mengajarkan bagaimana menghormati sebuah moment yang penting dan mensyari'atkan suatu hukum sesuai dengan waktu dan kondisi.¹⁰

Oleh karena itu, dalam memutuskan hukum tentang permasalahan diatas, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya walimatul 'urs tersebut. Penelitian ini mengkorelasikan paradigma yang dikembangkan oleh hukum Islam dengan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat setempat.

Dari pemaparan diatas, dihasilkan suatu judul, yaitu **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL 'URS) DI DESA KEBLORAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG.**

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, 2001, hlm. 301.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, dalam hal ini agar pembahasan ini menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana dampak sosial yang diakibatkan oleh praktek resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dampak sosial yang diakibatkan oleh praktek resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

D. Tinjauan Pustaka

Mengkaji hukum *walimatul 'urs* yang berlebihan dalam pandangan hukum Islam sebagai suatu studi kasus merupakan hal yang menarik mengingat hukum *walimatul 'urs* sendiri masih diperselisihkan dikalangan Ulama'. Disamping itu, dalam konteks keindonesiaan sendiri, *walimatul 'urs* tidak diatur dalam KHI maupun Undang-undang perkawinan.

Penulis menyadari bahwa sudah banyak kajian mengenai *walimatul 'urs*, di antaranya adalah Khoirul Khakim mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 1997 dalam skripsinya yang membahas tentang "Perspektif Hukum Islam Tentang Sumbangan *Walimatul 'Urs* di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Semarang". Dalam skripsinya tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa sumbangan *walimatul 'urs* sama artinya dengan hutang yang harus dikembalikan.

Nurul Malihah dalam skripsinya yang berjudul "Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* Dalam Kitab *al-Muhalla* Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini", menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Hazm tersebut apabila direlevansikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini sangat sesuai. Dalam masyarakat Indonesia, pelaksanaan *walimatul 'urs* adalah wajib karena merupakan kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam pernikahan karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, mengadakan *walimatul 'urs* adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat dan untuk menjaga kehormatan keluarga kedua mempelai.

A. Mudjab Mahalli dalam bukunya “Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya” menjelaskan tentang adab dalam berwalimah. Jadi dalam buku ini diterangkan tentang hal-hal yang dianjurkan dalam walimah dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berwalimah.¹¹

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya “Hadiah Untuk Pengantin” menjelaskan tentang praktek pelaksanaan walimatul ‘urs yang dianjurkan oleh agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sangat toleran, maka Islam sangat memperhatikan aspek-aspek sosial dalam masyarakat, termasuk juga dalam mengadakan sebuah walimatul ‘urs.¹²

Berbeda dengan pembahasan-pembahasan diatas yang membahas hukum *walimatul ‘urs* saja, dalam penelitian ini Penulis membahas tentang *walimatul ‘urs* dalam studi kasus yang tidak hanya membahas tentang hukumnya saja, melainkan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *walimatul ‘urs* dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat dan ulama’ serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan

¹¹ A.Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, 2001.

dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain disepanjang proses penelitian.¹³

Dalam penelitian untuk skripsi ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para pelaku, tokoh masyarakat dan para ulama', serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi pada masyarakat Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan

¹³ Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 5, 2001, hlm. 23.

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 122.

¹⁵ *Ibid.*

untuk mendapatkan data-data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.¹⁶

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari Kantor Desa Kebloran yaitu data demografi Desa Kebloran tahun 2006.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *sosiologis normatif*. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.¹⁷ Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal.¹⁸ Hal ini dikarenakan disamping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam tradisi resepsi pernikahan di Desa Kebloran, juga didasarkan pada hukum Islam yang berlaku.

3. Metode Penentuan Sample dan Populasi

Sebelum penyusun menentukan populasi dan sampel dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penyusun akan memberikan pengertian tentang populasi dan sampel. Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud diatas adalah masyarakat desa secara keseluruhan.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 2002, hlm. 236.

¹⁷ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 39.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 115.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁰ Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan *purposive sample*. Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi. Disini yang menjadi sampel adalah orang-orang yang melaksanakan walimatul 'urs, para undangan, mempelai, tokoh masyarakat dan para ulama' setempat.

4. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dimana kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berakibat fatal terhadap hasil penelitian. Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian dengan pendekatan apa pun, karena desain penelitiannya dapat dimodifikasi setiap saat, pengumpulan data menjadi satu fase yang strategis bagi dihasilkannya penelitian yang bermutu.²¹

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

²⁰ *Ibid*, hlm. 117.

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 121.

Metode wawancara atau interview adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Pada prinsipnya metode ini sama dengan metode angket, hanya perbedaannya terdapat pada media yang digunakan, dimana angket pertanyaan diajukan secara tertulis sedangkan wawancara diajukan secara lisan (bertatap muka langsung dengan responden).²²

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai para pelaku, tokoh masyarakat dan para ulama' setempat dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah salah satu cara untuk mengamati secara langsung tingkah laku suatu masyarakat, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan orang.²³

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan terhadap sesuatu benda, kondisi, situasi, keadaan, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang.

²² Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 145.

²³ Sanapiah Faisal, *op.cit*, hlm. 57.

Metode observasi digunakan untuk mengadakan pertimbangan kemudian memberi penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Penggunaan metode ini untuk mengamati kejadian yang kompleks di masyarakat Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Observasi itu sendiri sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur dan obyektif, terfokus pada data yang relevan dan mampu membedakan kategori dari setiap obyek pengamatannya.

c. Metode Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁴ Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari Kantor Desa Kebloran yaitu data demografi Desa Kebloran tahun 2006.

5. Metode Analisis Data

Setelah melalui tahapan pengolahan data, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Dalam proses analisis, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu

²⁴ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 236.

keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.²⁵

Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang besar-besaran di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang besar-besaran di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menurut hukum Islam.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan penjelasan umum tentang resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum dari

²⁵ Sanapiah Faisal, *op.cit*, hlm. 20.

walimatul 'urs, kedudukan undangan untuk memenuhinya dan pelaksanaan *walimatul 'urs* menurut hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum daerah penelitian meliputi: letak geografis, keadaan sosial ekonomi dan pola keberagaman masyarakat, pelaksanaan resepsi pernikahan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran serta pendapat para ulama' setempat.

Bab keempat berisi tentang analisis data yang memuat tentang analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan dampak sosial yang diakibatkan oleh praktek *walimatul 'urs* semacam itu.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL 'URS

A. Pengertian Walimatul 'Urs

Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan terpisah semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita. Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu walimah, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *walimatul 'urs* pada khalayak.¹

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa'aadah*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, "Hadiah Untuk Pengantin", Jakarta: Mustaqim, 2001., hlm. 302.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ
 الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه

الترمذی)²

Artinya: ” Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. At-Tirmudzi)

Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.³

Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembarakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimat.⁴

Dalam kitab *al-Muhazzab* walimah diartikan sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari bepergian dan perjamuan

² Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, Beirut, Dar al-Kitab, t.t, hlm. 399.

³ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 745.

⁴ Al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t, hlm. 476.

karena tidak ada sebab.⁵ Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan.⁶

Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna walimah kaitannya dengan 'urs (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah.

Walimatul 'urs terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata **الْوَلِيْمَةَ**, dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta, *jama'*-nya adalah **وَلَائِمٌ**. Sedangkan *al-'urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu **عُرْسٌ** *jama'*-nya adalah **أَعْرَاسٌ** yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.⁷ Pengertian *walimatul 'urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.⁸

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "walimah", dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

⁵ Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, t,th, hal. 476.

⁶ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993, hlm. 1286.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973, hal. 507.

⁸ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001, hal. 400.

Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁹

Menurut Imam Syafi'i, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.¹¹ Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan *walimah* bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1917.

¹⁰ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, tth, hlm. 68.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982, hlm.148.

Syafi'i.¹² Al-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* menjelaskan bahwa walimah berlaku atas tiap-tiap makanan yang diidangkan ketika ada peristiwa menggemirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk pernikahan.¹³

Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian *walimatul 'urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

B. Dasar Hukum Walimatul 'Urs

Walimatul 'urs merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah *ikhtilaf* dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sudah sering terjadi di kalangan ulama' fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi.¹⁴ Sikap peduli para ulama' dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam

¹² Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, tth, hlm.61

¹³ Al-Syairazi, *op.cit*, hlm. 477

¹⁴ Drs. Romli, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 2.

memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama' ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu walimatul 'urs bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Wajibnya melaksanakan walimatul 'urs adalah pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.¹⁵

Pendapat ini disandarkan pada hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ . فَقَالَ (مَا هَذَا؟) فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

(رواه الترمذی)¹⁶

Artinya: ” Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurrahman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing” (H.R Tirmidzi)

Dalam hadist tersebut, Ibnu Hazm menjadikan lafadz (أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)

sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah walimatul 'urs.¹⁷ Menurut beliau,

¹⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 450.

¹⁶ Tirmidzi, *op.cit*, hlm. 402.

¹⁷ Ibnu Hazm, *loc.cit*.

fi'il amar dalam hadist tersebut mengandung perintah wajib. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.¹⁸

Akan tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa mengadakan acara *walimatul 'urs* hukumnya adalah sunah saja. Hal ini dikarenakan walimah adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang-orang yang membutuhkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan qurban, serta diqiyaskan pada pelaksanaan walimah-walimah yang lain.¹⁹ Dan dalil yang dipergunakan untuk memperkuat argumentasinya adalah hadist Rasul yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْهُ، تَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ) (رواه الترمذی)²⁰

Artinya: " Ali bin Muhammad telah menceritakan pada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah binti Qaisy, sesungguhnya Fatimah telah mendengarkan dan bermaksud pada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda: tidak ada kewajiban (hak) bagi suatu harta kecuali untuk zakat." (H.R At-Tirmidzi)

Ada juga ulama' yang berpendapat bahwa mengadakan *walimatul 'urs* adalah *fardhu kifayah*. Yang dimaksud adalah, adalah apabila melaksanakan satu orang atau dua orang pada satu daerah, maka telah dianggap cukup.²¹

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *ibid*, hlm. 1918.

¹⁹ Taqiyudin Abi Bakar, *loc. cit*.

²⁰ Tirmidzi, *op. cit*, hlm. 201.

²¹ Taqiyudin Abi Bakar, *loc. cit*

C. Kedudukan Undangan Untuk Memenuhinya.

Terdapat perbedaan pendapat ulama' fiqh tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang. Abdul Aziz Dalan dalam *Ensiklopedi Umat Islam* menerangkan bahwa menurut ulama' Madzab Hanafi, menghadiri walimah itu hukumnya sunah, karena seluruh hadis yang berbicara tentang undangan menghadiri walimah, menurut mereka bersifat anjuran saja, bukan perintah wajib.²²

Sebagian ulama' Madzab Syafi'iyah dan sebagian ulama' Madzab Hanbali mengatakan bahwa menghadiri undangan walimah pengantin itu hukumnya *wajib kifayah* (kewajiban kolektif), karena menghadiri undangan tersebut maksudnya adalah menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan. Oleh karena itu, hukumnya sama dengan menjawab salam seseorang di tengah jalan.²³

Akan tetapi menurut jumbuh ulama' bahwa orang yang sudah diundang untuk menghadiri acara *walimatul 'urs* adalah wajib hukumnya untuk menghadirinya. Pernyataan ini diungkapkan oleh Taqiyudin Abu Bakar, "jika kami mewajibkan *walimatul 'urs* maka memenuhi undangannya adalah wajib, dan jika kami tidak mewajibkan *walimatul 'urs*, maka memenuhi undangannya tetap hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih, serta telah menrajihkan ulama'-ulama' Iraq dan Ruyaniy.²⁴

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi, yaitu:

²² Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit.*

²³ Abi Ishaq Asy-Syairazi, *op. cit.*, hlm. 477

²⁴ Taqiyudin Abi Bakar, *ibid.*, hlm. 69

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه البخارى)²⁵

Artinya: ” Abdullah bin Yusuf telah menceritakan pada kami, Malik, dari Nafi’ mengkhabarkan dari Abdullah bin Umar ra: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah, maka hendaklah kamu memenuhinya”. (H.R Bukhari)

Dzahir hadist tersebut telah dijadikan dalil oleh sebagian ulama’ madzab Syafi’iyah, bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya adalah wajib secara mutlak. Telah menduga Ibnu Hazm bahwa ungkapan tadi adalah perkataan jumbuh Sahabat dan Tab’in dimana di dalamnya tokoh yang membedakan antara *walimatul ’urs* dengan walimah yang lainnya.²⁶

Nawawi telah menukil kesepakatan atas wajibnya memenuhi undangan *walimatul ’urs* dan telah menjelaskan jumbuh Syafi’iyah dan Hanabilah bahwa memenuhi undangan *walimatul ’urs* adalah *fardhu a’in*. Perkataan Syafi’i mengindikasikan wajibnya memenuhi *walimatul ’urs*, serta mengindikasikan tidak adanya *rukhsah* (keringanan) untuk perayaan selain *walimatul ’urs*.²⁷

Selain hadist diatas, ada juga hadist Rasulullah SAW yang dijadikan dalil oleh para ulama’ untuk memberikan hukum wajibnya terhadap memenuhi undangan *walimatul ’urs*. Hadist tersebut adalah:

²⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t, hlm. 470.

²⁶ Ibnu Hazm, *loc. cit.*

²⁷ Abi Zakariya An-Nawawi, *loc. cit.*

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
 : (بُسَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ. وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ
 الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (رواه مسلم)²⁸

Artinya: " Malik telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari A'raj, dari Abu Hurairah: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya di dalamnya dan ditinggalkannya orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul 'urs maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya". (H.R Muslim)

Menurut jumhur ulama', hadist-hadist tersebut diatas secara tegas menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang untuk menghadiri sebuah walimatul 'urs adalah wajib untuk menghadirinya, apabila tidak ada udzur. Misalkan saja bertempat tinggal jauh dari lokasi pelaksanaan walimatul 'urs sehingga menyulitkan untuk menghadirinya atau dalam keadaan sakit. Bahkan menurut jumhur ulama', orang yang berpuasapun diwajibkan untuk menghadirinya meskipun dia tidak ikut makan.

Wajibnya menghadiri undangan dalam walimatul 'urs dengan ketentuan:

1. Undangan itu umum, semua keluarga, tetangga, orang-orang yang kaya dan miskin turut serta diundang.
2. Pengundang datang sendiri atau wakilnya.
3. Kedatangannya tidak ada khawatir akan kedhaliman.
4. Ditempatkan dengan orang-orang seajar.

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, hlm. 1054.

5. Dalam walimah itu tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras.
6. Mengunjungi di hari pertama (andaikan walimah diadakan beberapa hari).
7. Yang mengundang harus orang Islam.²⁹

D. Praktek Walimatul 'Urs Menurut Hukum Islam

Praktek walimatul 'urs yang bersifat normatif bisa dipahami atau ditarik suatu pemahaman dari hadist-hadist Rasul baik yang bersifat *qouly* ataupun *fi'ly*. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek *walimatul 'urs* secara kontekstual, karena merupakan hasil memformulasikan demi menghasilkan persepsi tentang praktek walimah yang dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat.

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul 'urs* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta,³⁰ tidak dibenarkan,

²⁹ Taqiyudin Abi Bakar, *op. cit*, hlm. 69-71

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom", Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 72.

karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* menyembelih walaupun hanya seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupinya.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul 'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul 'urs* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul 'urs* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.³¹

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ

شَعِيرٍ (رواه البخارى)³²

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum” (H.R Bukhari).

³¹ Taqiyudin Abi Bakar, *op. cit*, hlm. 68-69.

³² Imam Bukhari, *op.cit*, hlm. 471.

Sesuai dengan hadist diatas, *walimatul 'urs* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain, menurut hadist diatas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimatul 'urs* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Dalam *walimatul 'urs* sendiri, disunatkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui"* (QS An-Nur: 32)³³

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.³⁴

Hal ini juga sesuai dengan hadist Nabi:

³³ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 549.

³⁴ A. Mudjab Mahalli, *op. cit*, hlm. 153.

قَالَ أَنَسٌ : إِذْ كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهَدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلَيْمَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

Artinya: ” Anas berkata: setiba (mereka) disuatu tempat dalam perjalanan, Ummu Salim lalu mempersiapkan segalanya dan menyerahkan Shafiyah pada malam itu kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW menjadi pengantin, lalu beliau bersabda: siapa yang punya sesuatu bawalah kesini. Anas berkata: maka tikarpun dihamparkan, dan berdatanganlah orang dengan membawa makanan ; ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, dan ada yang membawa samin. Dan mereka pun makan dari beberapa macam makanan itu serta minum dari kolom air hujan yang ada di sebelah mereka. Itulah walimah pernikahan Rasulullah SAW” (HR Muslim)³⁵

Pada keterangan hadist diatas, terlihat jelas partisipasi para dermawan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, ada yang membawa mentega samin, semuanya diserahkan demi terselenggaranya sebuah *walimatul 'urs*, disamping meringankan beban tuan rumah. Yang demikian itu seharusnya dipertahankan oleh setiap muslimin, agar rasa persaudaraan dan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dapat lestari dan terjaga.

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara *walimatul 'urs*, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. A. Razak dan Rais Latief, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980, hlm. 178-179.

dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.

Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.³⁶

Tidak apa-apa hukumnya jika dalam sebuah *walimatul 'urs* menyanyikan lagu-lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai untuk menikah. Syaratnya adalah bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-benar bersih dari unsur "jorok" (pornografi). Yang seperti ini hukumnya malah diajarkan untuk dilantunkan.³⁷ Ada beberapa dalil yang mendasari kebolehan hal tersebut:

حَدَّثَنَا ُالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا زُفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 427.

³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op. cit*, hlm. 305.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ فَإِنَّ الْأَنْصَارِيَّ يُعْجِبُهُمْ
اللَّهُوُ (رواه البخاري)³⁸

Artinya: ” Fadl bin Ya’kub telah menceritakan pada kami, Muhammad bin Sabiq telah menceritakan pada kami, Israil telah menceritakan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari aisyah ra bahwa dia telah ikut mengantarkan seorang calon pengantin perempuan kepada salah seorang laki-laki dari kalangan Anshor. Lantas Nabi bersabda: ”wahai Aisyah tidakkah ada hiburan yang bersama-sama dengan kalian? Sesungguhnya orang-orang Anshor sangat suka dengan hiburan”. (H.R Ahmad dan Bukhari)

Dalam pelaksanaan *walimatul ’urs* juga diperlukan adanya bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan memaklumkan adanya pernikahan, seperti pada hadist:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاصِلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ
ضَرْبُ الدَّفِّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رواه ابن ماجه)³⁹

Artinya: ” Amr bin Rafi’ telah menceritakan pada kami, Husyaim telah menceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib berkata: Rasulullah SAW bersabda: batas antara yang halal dan yang haram itu ialah membunyikan genderang (*rebana*) dan bunyi suara (*lagu*) dalam pernikahan” (HR Ibnu Majah)

Hal ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بِنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُعَنَّيْنَ

³⁸ Imam Bukhari, *op. cit.*, hlm. 467.

³⁹ Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, t.t., hlm. 611.

فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفَعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ
فَقَالَ إِجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ إِذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ
الْعُرْسِ (روا النسائي)⁴⁰

Artinya: “*Ali bin Hujr telah mengkhabarkan pad akami, dia berkata: Syarik menceritakan dari Abi Ishak dari Amir bin Sa’ad, dia berkata: Aku telah berjumpa dengan Qarazah bin Ka’ab dan Abu Mas’ud al-Anshari dalam sebuah resepsi pernikahan. Ternyata di tempat itu ada gadis-gadis cilik yang melantunkan nyanyian. Maka aku berkata: wahai dua orang sahabat rasulullah SAW dan juga termasuk orang yang ikut perang badar, apakah kalian diam saja ada praktek semacam ini di hadapan kalian? Keduanya berkata: duduklah kamu! Jika kamu ingin, dengarkan saja bersama kami, namun jika tidak pergi saja sendiri. Karena sebenarnya kita telah diberi rukhsah untuk menyaksikan hiburan di pesta pernikahan”* (H.R Nasa’i)

Walimatul ’urs pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan *walimatul ’urs* selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari’at.

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walimatul ’urs* dengan segala kemewahan. Akan tetapi

⁴⁰ Nasa’I, *Sunan Nasa’I*, Juz V, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t., hlm. 135

mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.⁴¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (الاعراف : ٣١)

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan" (QS Al-A'raf: 31)⁴²

⁴¹ A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997, hlm. 70.

⁴² Depag RI, *op.cit*, hlm. 225.

BAB III

PRAKTEK RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL 'URS) DI DESA KEBLORAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum Desa Kebloran

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Desa Kebloran, maka di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di mana penulis mengadakan penelitian tentang resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang besar-besaran.

1. Letak Geografis

Desa Kebloran merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Kragan Kabupaten Dati II Rembang. Desa Kebloran ini mempunyai garis batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Desa Gemanting
- c. Sebelah Barat : Desa Karang Anyar
- d. Sebelah Timur : Desa Tanjungan

Adapun luas wilayah Desa Kebloran adalah 140,991 Ha, dengan perincian 85,336 Ha untuk tanah persawahan, kemudian 55,655 Ha untuk bangunan dan hal sekitar seperti : pemukiman dan pekarangan penduduk, jalan, pemakaman dan lain-

lain. Desa ini terdiri dari 1 dusun, 2 RW dan 9 RT dengan jumlah Aparat Desa (Kades dan Perangkat) 8 orang, jumlah anggota BPD 9 orang dan jumlah anggota LKMD 10 orang.

Wilayah Desa Kebloran termasuk wilayah dataran rendah. Hal ini dapat diketahui dari ketinggian tanah yang hanya 0,25 m di atas permukaan air laut dengan bentuk desa keseluruhannya adalah datar dan bergelombang. Hal ini dikarenakan Desa Kebloran berbatasan langsung dengan laut.

Mengenai iklim Desa Kebloran terdiri dari iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau seperti daerah daerah lain di Indonesia pada umumnya.

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan):

- | | |
|--|-----------|
| a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan | : 3 km |
| b. Jarak dari Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II | : 40 Km |
| c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I | : 150 Km |
| d. Jarak dari Ibu Kota Negara | : 635 Km. |

2. Struktur Demografis

Berdasarkan data kependudukan Desa kebloran, jumlah penduduk secara keseluruhan pada akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 2520 jiwa dengan 635 sebagai kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut apabila diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Dari data yang didapat penulis dari lapangan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masyarakat Desa Kebloran seimbang. Tidak ada keterpautan yang terlalu mencolok diantara keduanya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.1
Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1	Laki-laki	1254 orang
2	Perempuan	1266 orang
Jumlah		2520 orang

Sumber: Monografi Desa Kebloran tahun 2006

Dari data jumlah penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada warga negara keturunan asing yang tinggal di Desa Kebloran.

b. Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

Masyarakat Desa Kebloran sebagian besar sudah memasuki lanjut usia yaitu berumur 56 tahun keatas. Akan tetapi mereka masih aktif bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel.2
Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

No	Usia	Jumlah penduduk
1	0 – 5 tahun	253 orang
2	6 – 16 tahun	535 orang
3	17 – 25 tahun	459 orang
4	26 – 55 tahun	422 orang
5	56 tahun keatas	851 orang
Jumlah		2520 orang

Sumber: Monografi Desa Kebloran tahun 2006

c. Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa kebloran adalah sebagai nelayan. Meskipun ada yang bekerja sebagai petani ataupun pedagang, akan tetapi jika tidak dalam musim bercocok tanam, mereka ikut bekerja sebagai nelayan.

Tabel.3
Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah penduduk
1	Petani	127 orang
2	Nelayan	952 orang
3	Buruh Bangunan	15 orang
4	Pedagang	23 orang
5	Sopir	8 orang

6	PNS	6 orang
7	Pensiunan	5 orang
8	Lain-lain	15 orang

Sumber: Monografi Desa Kebloran tahun 2006

d. Klasifikasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat

Penduduk Desa kebloran tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 930 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk. Hanya sebagian kecil saja yang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan masih banyak masyarakat yang buta huruf. Untuk lebih mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Kebloran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4
Kalsifikasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah penduduk
1	Belum sekolah	203 orang
2	Belum Tamat SD	300 orang
3	Tidak Tamat SD	393 orang
4	Tamat SD / Sederajat	930 orang
5	Tamat SLTP / Sederajat	104 orang
6	Tamat SLTA / Sederajat	52 orang
7	Tamat Perguruan Tinggi	8 orang

8	Buta huruf	530 orang
---	------------	-----------

Sumber: Monografi Desa Kebloran tahun 2006

3. Keadaan Sosial Keagamaan Dan Sosial Kebudayaan

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Kebloran 100% beragama Islam. Akan tetapi banyak masyarakat Desa Kebloran yang belum tahu benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi-tradisi Jawa dalam kehidupan bermasyarakatnya. Mereka masih percaya dengan mitos-mitos yang beredar di daerah tersebut. Yang paling menonjol disini adalah masih diadakannya acara sedekah laut, sedekah bumi, dan hal-hal yang menyangkut tentang pernikahan, kematian dan kelahiran.

Pada pelaksanaan upacara-upacara tersebut pasti selalu tersedia makanan atau kenduri. Hanya saja, pada saat sekarang ini, pelaksanaan upacara-upacara tersebut sudah disisipi dengan hal-hal yang bersifat Islami, yaitu pada waktu upacara selalu dilakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan diakhiri dengan pembacaan do'a oleh kyai. Dengan adanya perpaduan antara adat istiadat dengan ajaran Islam ini, maka adat istiadat masyarakat masih tetap terpelihara dan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat.

Dan demi untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia, di Desa Kebloran telah menyediakan sarana dan prasarana dalam beberapa bidang diantaranya:

- a. Sarana dalam bidang pendidikan, tersedia :
- 1) Sebuah lembaga taman kanak-kanak (TK) dengan jumlah guru tiga orang dan jumlah keseluruhan siswanya 80 anak.
 - 2) Dua buah Sekolah Dasar, dengan 14 orang guru yang dan jumlah keseluruhan siswanya sebanyak 310 murid
- b. Sarana dalam bidang keagamaan, terdapat :
- 1) Dua buah Masjid
 - 2) Lima belas buah mushola

Meskipun di Desa Kebloran terdapat banyak mushola, akan tetapi kurang diadakannya acara yang berkaitan dengan keagamaan, seperti pengajian, tahlilan dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain disebabkan pekerjaan dari warga Desa Kebloran sendiri yang mayoritas nelayan. Mereka tidak mungkin bisa rutin mengadakan acara pengajian dan lainnya karena waktu mereka banyak digunakan di laut untuk mencari ikan.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa kebloran adalah nelayan. Walaupun banyak diantara penduduk yang bermata pencaharian bukan nelayan, tetapi mereka bisa juga disebut sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan bahwa hampir setiap keluarga apabila tidak dalam musim

bercocok tanam, selalu bekerja sebagai nelayan, artinya bahwa bertani hanya dijadikan sebagai pekerjaan sambilan saja.

Dalam bertani, tidak semua petani memiliki tanah garapan pribadi. Ada sebagian masyarakat yang mengandalkan kehidupannya hanya sebagai buruh tani karena tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap. Pekerjaan sebagai petani ini merupakan mata pencaharian kedua terbesar setelah nelayan.

Dari data kependudukan desa kebloran, penduduk yang berjumlah 635 KK, 52 KK diantaranya termasuk golongan fakir miskin. Apalagi hal ini diperparah dengan jumlah penduduk yang mempunyai WC dan kamar mandi hanya 181 KK, selebihnya belum ada yang mempunyai WC dan kamar mandi.

B. Praktek Resepsi Pernikahan (Walimtul 'Urs) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Praktek resepsi pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan adanya

perbedaan adat kekerabatan dan bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dan hukum dari resepsi pernikahan disini menurut jumbuh adalah *sunah* meskipun ada yang menyatakan bahwa *walimatul 'urs* adalah *wajib* bagi setiap orang.¹ Yang menarik disini adalah bagaimana masyarakat Desa Kebloran memandang sebuah resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, apalagi dilakukan secara besar-besaran.

Dari hasil observasi penulis, masyarakat Desa Kebloran dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan, setidaknya-tidaknya selalu menyembelih seekor kambing. Hal itu belum ditambah dengan beberapa ekor ayam. Apalagi jika orang tersebut mempunyai sahabat atau famili yang cukup banyak, maka mereka tidak segan untuk mengadakan sebuah *walimatul 'urs* yang besar-besaran. Mereka secara terus terang meminta kepada para kerabat dan tetangga supaya ikut membantu meringankan beban dari si pewalimah.

Sebelum melaksanakan walimahan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah, seperti membuat tempat acara, memesan dan menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar ketika pada pelaksanaannya bisa lancar,

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005., hlm.397.

tidak ada gangguan.² Jauh-jauh hari sebelum *walimatul 'urs* dilaksanakan, pihak dari keluarga sudah memberitahukan kepada para kerabat dan tetangga melalui surat undangan maupun datang secara langsung ke rumahnya. Intinya adalah supaya para kerabat dan tetangga ikut menghadiri acara *walimatul 'urs* tersebut sekaligus memberikan sumbangan baik yang berupa barang ataupun uang.³

Seminggu sebelum pelaksanaan *walimatul 'urs*, biasanya si pewalimah memberi suatu makanan kepada para kerabat dan tetangga yang diundang dalam sebuah resepsi pernikahan, dalam istilah mereka disebut *nonjok*. Hal ini dilakukan supaya para kerabat dan tetangga ingat bahwa seminggu lagi akan diadakan sebuah pernikahan di tempat si pewalimah tersebut.⁴

Kurang lebih 5 hari sebelum diadakannya resepsi pernikahan, orang tua mempelai laki-laki menyerahkan keperluan resepsi pernikahan kepada keluarga calon istri, karena biasanya perayaan resepsi pernikahan diadakan di tempat si mempelai wanita. Hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang segala keperluannya.⁵

Perayaan pernikahan (*walimatul 'urs*) biasanya diadakan di tempat calon mempelai perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tempat calon mempelai laki-laki. Mengenai waktu berlangsungnya *walimatul 'urs*, biasanya

² Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, tanggal 20 April 2007.

³ Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah tanggal 19 April 2007.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Asiyah, tanggal 16 April 2007.

⁵ Wawancara dengan Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah tanggal 17 April 2007.

diadakan malam hari setelah shalat maghrib atau lebih tepatnya setelah akad nikah dilangsungkan.⁶

Dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs*, mereka mengundang artis dangdut untuk meramaikan acara tersebut. Biasanya acara ini dimulai ketika pihak dari mempelai laki-laki sudah datang dan acara penyerahan sudah selesai. Dan selesainya acara dangdutan ini tergantung dari para undangan yang hadir, karena selain bayaran yang diterima dari tuan rumah, mereka juga mendapat *saweran* dari para undangan yang hadir di tempat tersebut.⁷

Kemewahan lain yang juga dapat dilihat dari pelaksanaan *walimatul 'urs* ini adalah tersedianya aneka macam makanan, banyaknya undangan yang hadir dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pelaksanaan walimahan seperti ini tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan mempunyai harta banyak.⁸

Dalam prakteknya, untuk mengadakan sebuah walimahan, sebagian besar masyarakat Desa Kebloran mendapatkan biaya dari berhutang dan sumbangan dari orang lain. Tidak seorangpun warga yang melaksanakan sebuah resepsi pernikahan seluruh biayanya ditanggung sendiri. Kalaupun tidak hutang secara langsung, mereka

⁶ Wawancara dengan Bapak Kasmiran dan Ibu Halimah, tanggal 24 April 2007

⁷ Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Asiyah, Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah, Bapak Kasmiran dan Ibu Halimah, *op.cit.*

⁸ Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah, *op.cit.*

akan mendapatkan sumbangan dengan adanya pemberian sesuatu dari para undangan, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang.⁹

Ada dua jenis sumbangan yang diberikan oleh para undangan dan kerabat. Ada yang berbentuk kado, uang dalam bentuk amplop dan ada yang berbentuk bahan-bahan sembako. Pemberi sumbangan akan meminta kembali barang sumbangannya ketika ia mengadakan atau mempunyai hajatan yang sama. Pewalimah akan mengembalikan barangnya sesuai dengan yang ia terima, dan akad permintaan yang terjadi adalah akad secara lisan. Dengan kata lain hal ini tidak ada bedanya dengan berhutang.¹⁰

Sebagian besar masyarakat Desa Kebloran memandang bahwa resepsi pernikahan yang mewah tidak menjadi masalah bagi kehidupan mereka, meskipun banyak dari masyarakat yang tidak mampu, karena masalah resepsi pernikahan merupakan kewenangan setiap orang.¹¹

Mereka mengadakan resepsi yang besar-besaran semacam ini hanya sebagai syukuran atas terjadinya sebuah pernikahan dan untuk memuliakan tetangga dan para kerabat.¹² Meskipun ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa mereka mengadakan resepsi semacam ini karena takut akan dicemooh oleh tetangga.¹³ Jadi, meskipun secara ekonomi keluarganya tergolong tidak mampu, mereka tetap

⁹ Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Asiyah, Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah, Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah, Bapak Kasmiran dan Ibu Halimah, *op.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Asiyah, *op.cit.*

¹² Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, *op.cit.*

¹³ Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, dan Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah, *op.cit.*

melakukan *walimatul 'urs* secara besar-besaran meskipun biaya yang digunakan adalah dengan berhutang.¹⁴

Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah bahwa jika dalam mengadakan resepsi harus memikirkan untung dan ruginya, ini termasuk orang yang kurang nalar, bagaimanapun juga makna dari resepsi pernikahan itu sendiri adalah mengundang orang untuk mendoa'kannya.¹⁵

Bagi orang tua, adalah merupakan kebanggaan tersendiri jika bisa mengadakan resepsi pernikahan yang serba mewah karena ini menunjukkan status sosial mereka. Siapa yang mengadakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran, dia akan diakui oleh masyarakat.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kasmudi sebagai Kepala Desa, resepsi pernikahan semacam ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kebloran. Resepsi pernikahan menurut mereka seolah-olah menjadi wajib diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar-benar telah melangsungkan pernikahan. Pihak desa sendiri tidak bisa melarang karena ini merupakan hak dari setiap orang, meskipun biaya yang digunakan untuk mengadakan resepsi pernikahan semacam ini adalah dengan berhutang. Masyarakat atau orang yang mengadakan sebuah walimah apabila mendapat bantuan dari orang lain yang bersifat materi tidak menolaknya, padahal ia sadar kalau orang tersebut memberinya hutangan. Kebiasaan-kebiasaan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah, *op.cit.*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah *op.cit.*

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kasmiran dan Ibu Halimah, *op.cit.*

semacam ini akhirnya mengakar di setiap bantuan orang lain yang bernilai materi besar dianggapnya sebuah hutang baik pada diri yang membantu maupun pada diri yang dibantu.¹⁷

Walimatul 'urs itu memang sangat dianjurkan dalam Islam walau hanya sekedarnya. Sebenarnya konteksnya adalah sebagai pengumuman pada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan serta menjalin silaturrahi, bukan bermewah-mewahan atau meriah yang semua bermuara pada gengsi. Hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi di Desa Kebloran, mereka mengadakan *walimatul 'urs* dengan berboros-borosan. Parameter boros tidaknya suatu *walimatul 'urs* bergantung pada kondisinya. Yang termasuk pemborosan tentu sesuatu yang berlebih-lebihan dan memaksakan diri. Misalkan saja untuk mengadakan hajatan butuh dana berpuluh-puluh juta, padahal tetangga mereka masih banyak yang perlu dibantu.¹⁸

Terkadang pernikahan di masyarakat menyangkut dua keluarga. Si mempelai ingin yang praktis dan hemat, akan tetapi dari pihak keluarganya ingin yang besar-besaran, bila perlu sampai berhutang. Akan tetapi semua dikembalikan ke pribadi masing-masing, apakah akan mengadakan *walimatul 'urs* secara sederhana atau secara besar-besaran, semua sudah paham kalau tindakan yang diambil ada konsekuensinya.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kasmudi, Kepala Desa Kebloran pada tanggal 13 April 2007.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Shidiq, salah satu tokoh Desa pada tanggal 14 April 2007

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Khoyin dan Bapak Rokhani, salah satu tokoh Desa pada tanggal 15 April 2007

Sebenarnya dari calon mempelai sendiri, dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* ingin yang praktis dan hemat, akan tetapi dari pihak keluarga sendiri ingin yang mewah sehingga harus berhutang. *Walimatul 'urs* semacam ini hanya tradisi dari orang tua yang gengsi jika tidak mengadakan *walimatul 'urs* yang meriah.²⁰

Jika kita melihat dari sudut pandang anak, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan, inginnya sedikit saja dengan acara yang sederhana, sehingga orang tua tidak perlu repot mencari dan mengumpulkan dana untuk mengadakan *walimatul 'urs*.²¹ Akan tetapi dari sudut pandang orang tua, mungkin memandang pernikahan hanya sekali saja, mengapa tidak dibesar-besarkan saja.²² Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Syahid Bahroli dan Munawwarotun, bahwa secara pribadi, ia tidak pernah berpikir untuk mengadakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran. Karena alangkah baiknya jika dana yang dihabiskan untuk mengadakan *walimatul 'urs* digunakan untuk keperluan awal rumah tangga.²³

Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mengadakan *walimatul 'urs* yang besar-besaran tidak masalah, karena bagaimanapun dalam mengadakannya dibiayai

²⁰ Wawancara dengan Bukhari dan Siti Mu'awanah, mempelai dan pelaku *walimatul 'urs* yang meriah tanggal 17 Mei 2007.

²¹ Wawancara dengan Diran dan Kayati, mempelai dan pelaku *walimatul 'urs* yang mewah tanggal 17 Mei 2007

²² Wawancara dengan Nadhirin dan Sri Wahyuni, mempelai dan pelaku *walimatul 'urs* yang mewah tanggal 18 Mei 2007.

²³ Wawancara dengan Syahid Bahroli dan Munawwarotun, salah satu mempelai dan pelaku *walimatul 'urs* yang mewah pada tanggal 19 Mei 2007.

oleh orang tua, sehingga semua keperluan adalah menjadi tanggung jawab orang tua dan anak tinggal melaksanakannya.²⁴

Akan tetapi bagi warga yang mendapat undangan, apalagi ketika tidak ada dana dan mereka harus menghadiri undangan, tentunya sangat keberatan dengan adanya adat semacam ini. Jika tidak menghadiri undangan tersebut, biasanya hubungan yang selama ini terjalin akan renggang. Untuk itulah mereka tetap menghadiri meskipun ada sedikit keterpaksaan. Bagi sebagian undangan, menghadiri sebuah resepsi pernikahan adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jika sampai tidak datang, maka konsekuensinya adalah mereka si pewalimah tidak akan datang ketika si undangan mengadakan acara yang sama.²⁵

Bagi sanak kerabat dan tetangga yang diundang akan tetapi tidak dapat menghadirinya, maka biasanya dalam beberapa hari mereka tidak disapa oleh yang punya hajat. Si pewalimah menganggap orang yang sudah diundang akan tetapi tidak hadir, berarti mereka tidak menghormati pada yang punya hajat. Untuk itulah mereka rela untuk tidak bekerja sebagai nelayan demi untuk menghadiri acara *walimatul 'urs*, atau dapat mewakilkannya pada anggota keluarga lainnya.²⁶

Hal yang berbeda diungkapkan oleh H. Misa, bagi beliau selagi mampu dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, sah-sah saja karena bagaimanapun juga uang

²⁴ Wawancara dengan Momok dan Nur Inaiyah, mempelai dan pelaku walimatul 'urs yang mewah pada tanggal 20 Mei 2007.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kasnadi dan Bapak Tarmudi, sebagai undangan tanggal 25 Mei 2007.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Raspani dan Bapak Rianto, sebagai undangan tanggal 23 Mei 2007..

yang telah disumbangkan akan dikembalikan ketika para undangan mengadakan acara sejenis.²⁷

C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadi Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) Di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek keharusan resepsi pernikahan yang besar-besaran di Desa Kebloran adalah sebagai berikut:

1. Faktor Tradisi

Dalam deskripsi wilayah yang sudah penulis kemukakan, bahwa masyarakat Desa Kebloran seluruhnya adalah beragama Islam namun dalam kenyataannya masih banyak yang memegang teguh warisan leluhur mereka dengan melaksanakan dan patuh terhadap tradisi yang mereka yakini sebagai pedoman dalam menempuh dan menjalani kehidupan didunia ini. Misalkan saja setiap tahun mereka masih melaksanakan acara sedekah laut yang merupakan warisan leluhurnya.

Hal ini merupakan pembuktian bahwa mereka masih memegang teguh warisan para leluhur mereka. Apabila tidak dilaksanakan mereka berkeyakinan akan mendapat kesengsaraan dalam hidupnya dan mendapatkan *bala'*.

Selain tradisi diatas, masyarakat Desa Kebloran masih melaksanakan tradisi lainnya, yaitu pelaksanaan sebuah *walimatul 'urs* secara besar-besaran. Sebuah *walimatul 'urs* yang seharusnya dilaksanakan menurut hukum Islam yaitu cukup

²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Misa, sebagai undangan pada tanggal 10 Mei 2007.

sesuai kemampuannya saja, ternyata dalam masyarakat Desa Kebloran masih mentaati dan melaksanakan sistem *walimatul 'urs* yang sesuai dengan adat yaitu melaksanakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran meskipun ada sebagian yang masih memperhatikan sisi syari'ahnya. Ini terlihat dari syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* itu sendiri. Hal ini dikarenakan kehidupan beragama di masyarakat Kebloran sebenarnya tidak jauh dengan masyarakat secara umum, dalam artian mereka tetap melaksanakan ibadah ritual seperti salat, puasa, melaksanakan tahlilan dan sebagainya. Namun begitu, ternyata hal ini tidak dapat merubah adat yang sudah mengakar dan membudaya tersebut.

Tradisi ini pada awalnya adalah berasal dari pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan anaknya dengan mengadakan pesta pernikahan yang besar dan sebagai penghormatan kepada para tamu yang datang. Menurut mereka pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup sehingga harus dilaksanakan secara semeriah mungkin. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Mereka melihat cukup banyak yang melakukan acara seperti ini sehingga jika tidak dilakukan, dampaknya adalah akan sering diperbincangkan orang dengan membanding-bandingkan antara orang yang mengadakan sebuah *walimatul 'urs* secara besar-besaran dengan orang yang melaksanakannya hanya secara sederhana saja.²⁸

²⁸ Wawancara dengan, Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, *op.cit.*

Dengan adanya pemahaman ini, kemudian memunculkan satu tradisi untuk tetap melaksanakan *walimatul 'urs* secara meriah meskipun biaya yang digunakan adalah dengan berhutang. Dari sinilah terlihat pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh itikad baik masyarakat untuk memuliakan tamu yang datang dalam sebuah *walimatul 'urs*.²⁹

2. Faktor Status Sosial

Resepsi pernikahan yang mewah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kebloran semacam ini seakan-akan menjadi keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa jika tidak melakukan resepsi pernikahan secara mewah, maka tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat. Biaya yang besar tidak masalah, asalkan mendapat pengakuan dari masyarakat.³⁰

Mereka takut jika tidak mengadakan resepsi yang mewah akan dicemooh oleh para tetangga dan kerabatnya karena masyarakat Desa Kebloran suka membicarakan dan membanding-bandingkan antara acara *walimatul 'urs* yang satu dengan yang lainnya. Bagi yang melaksanakan acara *walimatul 'urs* dengan mewah, mereka akan terus mengingat sedangkan bagi yang sederhana saja akan dicemooh.³¹

Yang lebih parah lagi adalah pernikahan akan dibatalkan oleh salah satu orang tua mempelai jika resepsi pernikahan yang diadakannya hanya secara sederhana saja. Mereka melakukan hal semacam ini hanya semata gengsi dan demi

²⁹ Wawancara dengan Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah, *op.cit.*

³⁰ Wawancara dengan Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Asiyah, *op.cit.*

³¹ Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, *op.cit.*

menunjukkan status sosial saja, mereka tidak mau kalah dengan tetangganya yang mengadakan walimah secara meriah. Hal ini membuat masyarakat Desa Kebloran berlomba-lomba untuk mengadakan resepsi pernikahan yang besaar-besaran sehingga menjadi suatu kebiasaan yang mengakar di masyarakat desa kebloran.³²

Menurut pengakuan Bapak Kasmiran, dia melakukan resepsi pernikahan semacam ini hanya semata-mata demi membuat bahagia anaknya. Meskipun tergolong orang dengan penghasilan yang pas-pasan, akan tetapi sebuah pernikahan baginya hanya dilakukan sekali seumur hidup, kenapa ketika mengadakan perayaan pernikahan tidak dilaksanakan dengan meriah sekalian saja, meskipun dengan berhutang. Jadi kebanyakan resepsi pernikahan yang berlebihan bukan kehendak dari kedua mempelai akan tetapi dari keluarganya masing-masing.³³

3. Faktor Pendidikan Dan Pemahaman Ajaran Agama

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kebloran tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kebloran hanya berpendidikan SD bahkan masih banyak yang buta huruf sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam kurang, sebatas pada apa yang diberikan oleh ulama' atau kyai yang ada di desanya.

Karena tingkat pendidikan yang rendah, maka cara berpikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Mayoritas masyarakat dalam pemahaman tentang hukum

³² Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Ibu Sumilah, *op.cit.*

³³ Wawancara dengan Bapak Kasmiran dan Ibu Halimah, *op.cit.*

Islam masih rendah, hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang mengacu pada sistem hukum adat. Sehingga mereka beranggapan bahwa melaksanakan sebuah *walimatul 'urs* yang serba mewah walaupun dengan cara berhutang adalah wajar-wajar saja. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesungguhnya sangat mendasar dalam sebuah perayaan pernikahan (*walimatul 'urs*). Misalkan saja dampaknya bagi orang tersebut adalah hutang yang berkepanjangan. Mayoritas masyarakat Desa Kebloran beranggapan bahwa melaksanakan *walimatul 'urs* yang serba mewah adalah hal yang biasa tanpa berfikir dampaknya lebih jauh.³⁴

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kebloran untuk hidup berboros-boros. Mereka menganggap bahwa hari ini uang habis tidak menjadi masalah karena uang bisa dicari lagi dengan pergi ke laut untuk mencari ikan. Akibatnya setiap musim paceklik tiba, mereka berbondong-bondong untuk mencari hutangan kepada orang lain. Dalam hal ini, hutang sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Desa Kebloran.³⁵

D. Pendapat Ulama' Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Pada dasarnya resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang

³⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Khoyin dan Bapak Rokhani, *op.cit.*

³⁵ Wawancara dengan Bapak Kasmudi, *op.cit.*

telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan kurang sempurna jika dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah *walimatul 'urs* (perayaan). Resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, kesenangan (murah meriah).

Seseorang boleh saja melakukan resepsi yang serba mewah seperti mendatangkan artis-artis dangdut karena itu merupakan hak dan kewenangan dari orang tersebut. Meskipun biaya yang digunakan untuk mengadakan resepsi semacam ini adalah berhutang dengan orang lain. Ini tidak lebih karena resepsi pernikahan adalah sebagai rasa syukur keluarga atas terlaksakannya pernikahan anaknya. Yang dilarang disini adalah jika dalam sebuah resepsi pernikahan tersebut terdapat banyak kemaksiatan, misalkan saja banyaknya minuman keras, perjudian dan sebagainya.³⁶

Demi mengadakan suatu *walimatul 'urs*, masyarakat rela mengabaikan perintah sholat isya' pada awal waktu karena setiap walimahan di Desa Kebloran diadakannya tepat sesudah sholat maghrib. Belum lagi dikhawatirkan akan terjadi pertengkaran antar kelompok masyarakat. Karena selama ini, pertengkaran antara kelompok warga tidak dapat dihindari setiap ada acara musik dangdut.³⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kyai Yasin yang menyatakan bahwa resepsi yang besar-besaran adalah boleh jika biaya yang digunakan adalah biaya sendiri tidak dengan berhutang kepada orang lain. Misalkan saja seseorang dalam melaksanakan

³⁶ Wawancara dengan Ustadz Jaroli, tanggal 27 April 2007.

³⁷ *Ibid.*

walimatul 'urs mengundang 100 orang (karena keluarga dan kerabatnya banyak) dan dia mampu untuk itu, dengan tanpa berhutang atau meminta bantuan orang lain, maka hal ini tidak masalah. Yang diharamkan disini adalah dia mengundang 100 orang dengan memaksakan diri yaitu berhutang. Jika hal ini masih saja dilakukan maka yang akan terkena dampaknya adalah keluarga mereka sendiri. Mereka akan merasa terbebani dengan hutang. Sebenarnya masalah besar dan kecilnya sebuah *walimatul 'urs* itu tergantung dari kedua belah pihak yang menikah. Yang baik tentu biaya yang digunakan adalah biaya sendiri.³⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Kyai Junaedi bahwa mengadakan walimah boleh-boleh saja dan dalam melaksanakan *walimatul 'urs* agar dipermudah. Hal ini karena tujuan dari *walimatul 'urs* sendiri adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai tersebut telah melangsungkan pernikahan dan menghindarkan dari fitnah. Bagi mereka yang mampu untuk mengadakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran tidak menjadi halangan jika niat mereka adalah untuk memberi makan kepada semua undangan yang hadir. Akan tetapi hal ini tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan karena akan mempengaruhi masyarakat agar berlomba-lomba mengadakan resepsi pernikahan yang serba mewah.³⁹

Sebenarnya tradisi pelaksanaan sebuah *walimatul 'urs* yang besar-besaran pada mulanya adalah berasal dari hadist Nabi yang berbunyi **أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ** yang artinya

³⁸ Wawancara dengan Kyai Yasin, tanggal 29 April 2007.

³⁹ Wawancara dengan Kyai Junaedi, tanggal 30 April 2007.

”adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing”. Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan *walimatul ’urs* karena tujuannya adalah untuk memberitahu *khalayak* bahwa telah terjadi pernikahan sehingga akan tidak akan timbul fitnah.⁴⁰

Berbeda dengan pendapat dari Ustad Rasnadi, bahwa pernikahan yang besar-besaran sangat bertentangan dengan Islam, karena bagaimanapun hal tersebut tidak ada dalam tuntutan nabi, tapi kenapa tradisi yang memberatkan itu tetap dilestarikan di masyarakat. Selain memberatkan dari si pewalimah sendiri, resepsi pernikahan ini tentunya juga akan memberatkan para undangan, terutama yang keadaan ekonominya pada kalangan menengah ke bawah.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wawancara dengan Ustad Rasnadi, pada tanggal 1 Mei 2007.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RESEPSI
PERNIKAHAN (WALIMATUL ‘URS) DI DESA KEBLORAN KECAMATAN
KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

**A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Resepsi
Pernikahan (Walimatul ‘Urs) Di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten
Rembang**

Suatu masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan satu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan internasional maupun hubungan antar kelompok sosial.¹ Pernikahan juga terlahir dari proses interaksi sosial, dimana laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan yang mengharuskan mereka untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Dapat dikatakan bahwa menurut adat maka pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Dalam masyarakat hukum yang merupakan satu kesatuan susunan rakyat, ialah masyarakat-masyarakat dusun dan

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1981, hlm. 106.

wilayah, maka pernikahan anggota-anggotanya adalah salah satu peristiwa penting dalam prosesnya masuk menjadi inti sosial daripada masyarakat itu, maka pribadi masyarakat yang masuk dalam ikatan masyarakat hukum akan mematuhi kebiasaan dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²

Di dalam bab III telah penulis kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keharusan resepsi pernikahan yang besar-besaran di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dan tahap berikutnya adalah menganalisa keadaan tersebut.

1. Faktor Tradisi

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sikap hidupnya mendasarkan pada adat istiadat atau tradisi dan tata cara Jawa, yaitu suatu tradisi atau tata cara hidup yang diwariskan oleh leluhurnya sejak berabad-abad lamanya.

Jalan pikiran yang serupa itu menimbulkan sikap hidup untuk selalu berusaha mengikatkan dirinya dengan segala kekuatan yang dianggap mempunyai daya pengaruh terhadap hidup dan kehidupannya sehari-hari. Dimaksudkan agar selalu terjalin adanya keterikatan yang mutlak sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan sepanjang hidupnya.

Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya menalurikan secara almahiah untuk melaksanakan adat atau tradisi tata cara yang serupa sepanjang masa. Ini

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, cet. Ke-27, 1995, hlm. 23.

adalah pandangan hidup asli masyarakat Jawa. Seperti dalam hal pelaksanaan sebuah *walimatul 'urs* yang besar-besaran juga dianggap sebagai suatu tradisi yang merupakan bagian dari norma kemasyarakatan, disamping norma kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis akan tetap hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Tradisi pelaksanaan sebuah *walimatul 'urs* yang besar-besaran pada mulanya adalah berasal dari hadist Nabi yang berbunyi *أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ* yang artinya ”adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing”. Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan *walimatul 'urs* karena tujuannya adalah untuk memberitahu *khalayak* bahwa telah terjadi pernikahan sehingga akan tidak akan timbul fitnah.

Hal ini belum ditambah pada pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan anaknya dengan mengadakan pesta pernikahan yang besar dan sebagai penghormatan kepada para tamu yang datang.³

Dari sinilah terlihat pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik masyarakat yang ingin melaksanakan perintah agama dan untuk memuliakan tamu yang datang dalam sebuah *walimatul 'urs*. Karena ingin memuliakan tamulah itulah sehingga masyarakat Desa Kebloran sering mengadakan walimahan yang besar-besaran dan lama-kelamaan tradisi ini mengakar

³ Wawancara dengan Bapak Kasmudi, tanggal 13 April 2007..

dan membudaya didalam kehidupannya sehingga setiap ada pernikahan, pelaksanaan *walimatul 'ursnya* harus secara besar-besaran.

Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Melihat pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Kebloran, penulis menilai bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syar'i yaitu tetap melaksanakan sebuah *walimatul 'urs* karena tujuan dari *walimatul 'urs* itu sendiri adalah untuk memberitahu *khalayak* bahwa di tempatnya telah dilangsungkan pernikahan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah.

Dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi *العادة محكمة* dijelaskan bahwa sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan hukum itu dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Lebih lanjut, adat atau tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah *'urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam hukum Islam, adat kebiasaan (*'urf*) merupakan salah satu sumber yang diakui keberadaannya dan dapat dijadikan rujukan dalam membenarkan dan menyalahkan. Sedangkan *'urf* ini dapat dibagi atas beberapa bagian

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* tersebut terbagi atas:

- a. *'Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
- b. *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁴

Sedangkan syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an dan sunah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Tidak berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁵

Dengan melihat macam-macam bentuk *'urf* dan syarat-syarat bisa diterimanya *'urf* diatas, dapat dikatakan bahwa adat (*'urf*) yang terjadi di Desa Kebloran ini merupakan *'urf fasid* sehingga tidak boleh dilakukan mengingat tradisi ini tidak baik dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara'. Belum lagi

⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. ke-2, 1997, hlm. 141.

⁵ Prof. H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 89.

kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek *walimatul 'urs* semacam ini lebih banyak daripada kemaslahatannya.

Dalam al-Qur'an dijelaskan:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ . (الإسراء: 27)

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan adalah saudara syeitan*”.(QS. Al-Isra':27)⁶

2. Faktor Status Sosial

Pesta pernikahan dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah), karena Nabi sendiri ketika mengadakan acara *walimatul 'urs* dengan Shafiyah, hanya dengan dua mud gandum. Hal ini menunjukkan betapa kesederhanaan sangat dianjurkan oleh agama Islam dalam segala aspek kehidupan.

Akan tetapi sekarang banyak orang mengadakan acara *walimatul 'urs* dengan semeriah mungkin karena merasa ingin mendapat pujian dari para kerabat dan tetangga dan ingin menunjukkan status sosial mereka. Misalkan saja mereka mengadakan secara meriah dan melampaui batas pada perayaan *walimatul 'urs*. Mereka tidak sadar oleh tipu daya sifat semacam ini.

Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat Desa Kebloran. Mereka mengadakan *walimatul 'urs* secara meriah dengan tujuan agar mendapat pujian orang lain sehingga mereka memaksakan diri untuk terlihat mewah di hadapan

⁶ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 428.

tamunya walaupun biaya yang digunakan untuk acara tersebut adalah berhutang. Apalagi dalam pelaksanaan walimatul 'urs ini biasanya disertai dengan pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat beraneka macam jenis makanan dan berbagai hiburan.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* jauh dari fenomena semacam ini. Hal ini dapat dilihat pada hadist yang diriwayatkan oleh Anas:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِنَقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ (رواه

البخارى)⁷

Artinya: “Musaddad telah menceritakan dari Abdul Waritsi dari Syaib, dari Anas, Rasulullah SAW telah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kawinnya, dan beliau menyelenggarakan resepsi atas Shafiyah dengan bubur. (H.R Bukhari)

Dalam mengadakan *walimatul 'urs* seseorang diperbolehkan secara meriah asalkan saja mereka mampu. Karena hal ini merupakan kewenangan setiap orang. Akan tetapi jika tujuan dari pelaksanaannya adalah untuk menunjukkan keangkuhan dan ingin mendapat pujian dari orang lain tentunya hal ini dilarang adanya.

3. Faktor Pendidikan Dan Pemahaman Ajaran Agama

⁷ Shahih Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t., hlm. 67.

Sungguhnya tujuan dari *walimatul 'urs* adalah untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁸ Sedangkan makna yang terkandung dalam sebuah pelaksanaan *walimatul 'urs* adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara tuan rumah (pengundang) dengan para undangan yang diantaranya ada yang mempunyai predikat sebagai teman atau bahkan sebagai saudara.⁹

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebuah *walimatul 'urs* tersebut, masyarakat Desa Kebloran memandang bahwa dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* harus dilaksanakan secara besar-besaran. Hal ini dilakukan semata-mata hanya ingin memuliakan para undangan yang datang.

Masyarakat Kebloran sebagai masyarakat tradisional yang mempunyai tradisi melaksanakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran tidak menghiraukan makna sebenarnya dari sebuah *walimatul 'urs* tersebut. Mereka masih memegang teguh tradisi tersebut dan jika tidak melaksanakan hal demikian tentunya akan mendapat sanksi dari masyarakat yaitu berupa cemoohan.

Masyarakat Desa Kebloran dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* masih melihat dari segi tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya tanpa memperhatikan tujuan dan makna dari *walimatul 'urs* itu sendiri.

⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1918.

⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 62.

Tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi proses kreativitas manusia dalam menjalankan kehidupannya. Pada tingkat masyarakat yang pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan masyarakat yang cukup pendidikannya. Misalkan saja pola hidup atau gaya hidup cenderung tidak modernis. Mereka akan lebih nyaman hidup dalam nuansa adat dan budaya setempat, daripada harus mengikuti budaya-budaya baru yang sedikit-sedikit mulai mengikis kebudayaan asli mereka. Pendirian dan keyakinan mereka tentang sesuatu cenderung ”*kolot*” dan patuh terhadap aturan-aturan yang selama ini berlaku pada masyarakatnya. Masalah tradisi *walimatul ’urs* yang serba mewah bagi masyarakat Desa Kebloran tidak bisa ditinggalkan.

Jika masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup, mereka akan berpikir dua kali untuk mengadakan *walimatul ’urs* semacam ini. Alangkah baiknya jika biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan *walimatul ’urs* ini digunakan untuk modal awal dalam membentuk sebuah keluarga.

Terkadang orang tidak menyadari betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupan ini. Namun kebanyakan dari manusia, mereka lebih mengutamakan harta benda dibanding ilmu yang sebenarnya harta benda itu sendiri dapat habis dengan sekejap jika ia tak memiliki ilmu untuk tetap memeliharanya sebagai titipan Allah SWT, bahkan dapat menjadi malapetaka bagi pemiliknya.

Sebaliknya dengan ilmu, ia akan bertambah terus yang tidak pernah habis-habisnya sebagai kunci untuk memperoleh apa yang dicita-citakan dalam hal duniawi ataupun ukhrawi yang harus direalisasikan dengan usaha dan mengamalkannya.

Menyikapi hal seperti ini, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ (رواه ابن ماجه)¹⁰

Artinya: “Hisyam bin Ammar menceritakan ad akami, Hafs bin Sulaiman menceritakan, Katsir bin Syindzir menceritakan dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda: menuntut ilmu adalah fardhu (wajib) bagi setiap muslim; orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya sama dengan orang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas pada leher babi”. (H.R Ibnu Majah).

Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه ابن ماجه)¹¹

¹⁰ Sunan Ibnu Majah, *Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, hlm. 81.

¹¹ *Ibid*.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: “barang siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”*. (H.R Ibnu Majah)

Terlepas dari kedua hadist diatas, sebenarnya setiap orang pasti mengetahui apa yang dilakukakannya itu akan menimbulkan kebaikan ataupun keburukan. Seperti halnya pada msyarakat Desa Kebloran. Mereka juga mengetahui bahwa *walimatul ‘urs* yang besar-besaran berdampak negatif bagi mereka. Karena rasa ingin dipujilah, sehingga mereka melakukan resepsi pernikahan (*walimatul ‘urs*) semacam ini. Sehingga dari pemahaman agama, masyarakat kebloran sudah mengetahui bahwa apa-apa yang berdampak buruk selalu dilarang oleh agama.

Dari keterangan diatas, dapat diambil pengertian bahwa, meskipun dari segi pendidikan warga Desa Kebloran masih kurang, namun dari segi pemahaman agamanya, mereka sudah mengetahui bahwa *walimatul ‘urs* yang besar-besaran sangat dilarang oleh Islam. Jika kita lihat bahwa hakikat pernikahan itu sendiri adalah penyatuan dua keluarga, maka kita tidak perlu mengadakan resepsi pernikahan yang besar-besaran.

B. Analisis Terhadap Dampak Sosial Yang Diakibatkan Dari Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) Di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Dalam pelaksanaan *walimatul ‘urs*, masyarakat Desa Kebloran tidak segan menghabiskan dana yang besar. Hal ini terlihat dari kemegahan dalam acara *walimatul*

'urs tersebut. Mereka mengundang banyak undangan dan menyediakan beraneka macam makanan. Mereka juga mendatangkan artis dangdut untuk meramaikan *walimatul 'urs* dan untuk menghibur para undangan yang hadir.

Dari pemaparan pada bab III, maka dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*Walimatul 'urs*) yang besar-besaran adalah:

1. Hutang

Masyarakat Desa Kebloran melaksanakan *walimatul 'urs* secara besar-besaran tanpa memperhatikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan *walimatul 'urs* tersebut. Ironisnya lagi dalam mengadakan *walimatul 'urs*, sebagian besar biaya yang digunakan adalah dengan berhutang kepada sanak kerabat dan para tetangga serta orang-orang yang bisa memberikan hutangan.

Dalam melaksanakan *walimatul 'urs*, mereka meminta kepada para kerabat dan tetangga untuk memberikan sumbangan secara langsung, baik dalam bentuk uang maupun barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan.

Dari paparan diatas dapat diambil pengertian bahwa praktek hutang yang muncul dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* tersebut adalah:

- a. Hutang asli, yaitu hutang yang terjadi karena adanya akad antara yang berhutang dengan orang yang menghutangkan terhadap suatu harta atau benda dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh keduanya. Faktanya banyak masyarakat Desa Kebloran yang mengadakan *walimatul 'urs* berhutang kepada

orang lain dengan secara terang-terangan dan akan dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- b. Hutang secara alami, yaitu hutang yang terjadi pada seseorang ketika orang tersebut hendak mengadakan sebuah walimatul 'urs dan mendapatkan bantuan dari orang lain baik berupa uang maupun bahan-bahan pokok. Hal tersebut terjadi tanpa adanya akad sehingga terkesan orang yang memberikan bantuan tersebut memberi secara cuma-cuma. Tapi kenyataannya itu menjadi hutang yang harus dibayar oleh si pewalimah. Hal ini sudah berjalan lama dan menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Kebloran yang bersifat realita.

Anehnya masyarakat atau orang yang mengadakan sebuah walimah apabila mendapat bantuan dari orang lain yang bersifat materi tidak menolaknya, padahal ia sadar kalau orang tersebut memberinya hutangan. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini akhirnya mengakar di setiap bantuan orang lain yang bernilai materi besar dianggapnya sebuah hutang baik pada diri yang membantu maupun pada diri yang dibantu.

Budaya hutang yang terbagi pada dua bagian dalam prakteknya di Desa Kebloran merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” (QS Al-Maidah: 2)¹²

Nabi Muhammad SAW sendiri dalam melaksanakan walimatul 'urs pernah meminta bantuan kepada para sahabat untuk membantu dalam pelaksanaan walimahan beliau. Hal ini tidak lain adalah agar umat Islam saling tolong-menolong dengan sesama umat Islam dalam perbuatan yang baik selain juga untuk meringankan beban dari tuan rumah itu sendiri.

Memberi hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib. Memang tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.¹³

Yang dilarang disini adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membayarnya dan menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab untuk apa berhutang jika kenyataannya dalam pelaksanaan walimatul 'urs boleh diadakan dengan apa saja. Yang demikian dilakukan untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Dari segi ini ia telah melakukan aniaya kepada diri sendiri dan keluarganya. Apalagi jika tujuan dari pelaksanaan walimatul 'urs tersebut adalah ingin mendapat pujian dari orang lain. Tindakan ini merupakan riya' yang dilarang oleh agama Islam.

¹² Depag RI, *op.cit*, hlm.157.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005, hlm. 307

2. Kecemburuan sosial

Resepsi pernikahan yang mewah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kebloran yang besar-besaran seakan-akan menjadi keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa jika tidak melakukan resepsi pernikahan secara mewah, maka tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat. Biaya yang besar tidak masalah, asalkan mendapat pengakuan dari masyarakat.¹⁴

Mereka takut jika tidak mengadakan resepsi yang mewah akan dicemooh oleh para tetangga dan kerabatnya. Karena masyarakat Desa Kebloran suka membicarakan dan membanding-bandingkan antara acara *walimatul 'urs* yang satu dengan yang lainnya. Bagi yang melaksanakan acara *walimatul 'urs* dengan mewah, mereka akan terus mengingat sedangkan bagi yang sederhana saja akan dicemooh.¹⁵

Tentunya hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial diantara warga Kebloran. Masyarakat akan berlomba-lomba dalam mengadakan *walimatul 'urs* yang besar-besaran.

Tujuan dari pelaksanaan *walimatul 'urs* ini adalah agar mendapat pujian orang lain sehingga memaksakan diri untuk terlihat mewah di hadapan tamunya, bahkan mereka mengambil hutang untuk tujuan tersebut.

Hal ini merupakan sifat *takalluf* seseorang. Sebagian ulama' salaf mengatakan mengenai maksud dari *takalluf*, yaitu memberikan makan kepada

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah, tanggal 17 April 2007.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Aisyah, tanggal 16 April 2007.

saudara (tamu) dengan makanan yang orang tersebut sendiri belum pernah memakannya, dengan maksud untuk menambah wibawa dan nilai pribadi atau *prestise* di hadapan tamu tersebut.¹⁶ Apalagi dalam pesta-pesta perkawinan yang biasanya disertai dengan pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat beraneka macam makanan.

Mengomentari hal diatas, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya” (QS. Al-Baqarah: 286)¹⁷

Dari ayat diatas jelas dikatakan bahwa Allah tidak akan membebani umat Islam yang diatas kemampuannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebloran mengenai memperbanyak perjamuan makanan serta mengadakan hiburan dengan berhutang walaupun tujuannya adalah untuk memuliakan tamu adalah tidak diperbolehkan.

3. Mengganggu ketentraman sosial

Islam adalah agama yang realistis. Islam tidak berada di dunia khayal dan idealisme semu, namun mendampingi umat manusia di dunia nyata dan dapat dirasakan. Agama Islam tidak memperlakukan manusia seakan-akan melihat sosok malaikat yang memiliki sayap; dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat, akan tetapi

¹⁶ Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Buku Pintar Sunah dan Bid'ah*, Terj. Masturi Ilham dan Moh. Asmuni Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar hlm. 468.

¹⁷ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 118.

memperlakukannya sebagai manusia yang makan dan minum serta berjalan-jalan di pasar.¹⁸

Karena itu, Islam tidak menuntut dan tidak mengasumsikan umat manusia agar seluruh kata-katanya adalah dzikir, seluruh diamnya adalah pikir, seluruh pendengarannya adalah lantunan al-Qur'an dan seluruh waktu luangnya berada di maskid. Akan tetapi ia mengakui eksistensi mereka secara seutuhnya; fitrah dan instingnya yang telah Allah ciptakan dengannya.¹⁹

Rasulullah SAW merupakan teladan yang indah bagi kehidupan manusia seutuhnya. Dalam kesendiriannya, beliau shalat dan berlama-lama dalam kekhusyukan, dalam tangis, serta berdirinya sehingga bengkaklah kedua kaki beliau. Dalam urusan kebenaran, ketika berada di sisi Allah, beliau tidak peduli kepada siapapun. Akan tetapi ketika berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, beliau adalah manusia biasa yang mencintai kelezatan hidup, bermuka manis dan tersenyum, bermain-main dengan bersenda gurau, namun tetap tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran.²⁰

Rasulullah SAW menyukai kegembiraan dan hal-hal yang membangkitkannya. Untuk itulah dalam mengadakan acara *walimatul 'urs*, beliau

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 411

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 413

membolehkan seandainya ada acara hiburan di dalamnya. Sesuai dengan sabda beliau:

يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ فَإِنَّ الْأَنْصَارِيَّ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ (رواه البخاري)²¹

Artinya: "Wahai Aisyah tidakkah ada hiburan yang bersama-sama dengan kalian? Sesungguhnya orang-orang Anshor sangat suka dengan hiburan". (H.R Ahmad dan Bukhari)

Hadist-hadist yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa bernyanyi dan bermain bukan merupakan sesuatu yang haram, seperti halnya suara perempuan ini tidak haram, akan tetapi yang diharamkan adalah jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.²²

Pada dasarnya rebana pada saat resepsi pernikahan berlangsung diperbolehkan, jika memang hal itu dimaksudkan untuk mengumumkan bahwa disini resepsi pernikahan sedang berlangsung, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Alat musik yang dipukul itu bentuknya seperti rebana, yang dalam bahasa Arab di sebut *ath-Thar* yaitu yang tertutup satu sisinya saja. Karena yang ditutup pada kedua sisinya disebut kendang dan alat musik semacam ini tidak diperkenankan karena termasuk alat-alat musik yang digunakan untuk

²¹ Imam Bukhari, *op. cit.*, hlm. 467.

²² Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2004, hlm. 398.

mengiringi lagu dan semua alat musik seperti ini haram hukumnya. Kecuali jika ada dalil yang memperbolehkannya dan itu hanya rebana.

فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ (رواه ابن

ماجه)²³

Artinya: "Batas antara yang halal dan yang haram itu ialah membunyikan genderang (rebana) dan bunyi suara (lagu) dalam pernikahan" (HR Ibnu Majah)

- Tidak disertai dengan perbuatan yang diharamkan seperti nyanyian yang mengundang syahwat, baik yang diiringi musik atau tidak.
- Tidak menimbulkan fitnah seperti adanya suara-suara yang menggoda kaum laki-laki
- Tidak mengganggu orang lain.²⁴

Dengan diadakannya acara dangdutan, maka ini jelas mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari suara-suara yang mengganggu, apalagi jika acara ini dilakukan pada malam hari, tentu akan mengganggu istirahat seseorang. Belum lagi jika dalam acara dangdutan tersebut terjadi perkelahian antar kelompok masyarakat. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap ada acara dangdutan, kemungkinan ada perkelahian antar kelompok masyarakat sangat besar.

4. Menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat

²³ Ibnu majah, *op.cit*, hlm. 611.

²⁴ Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *op.cit*, hlm. 428-429.

Dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, masyarakat Desa Kebloran tidak lupa untuk mengadakan hiburan. Diantaranya dengan mendatangkan artis dangdutan.

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan dan nyanyian, akan tetapi ada aturan-aturan yang mengaturnya. Yang penulis maksud adalah hiburan-hiburan dan nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.

Akan tetapi jika dalam nyanyian dan hiburan tersebut ada sikap berlebihan dan minuman keras, maka hal tersebut diharamkan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ulama' mengharamkan nyanyian atau memakruhkannya. Dalam Islam dikenal adanya *Sadz al-Dzari'ah*, yaitu perbuatan yang pada dasarnya diperolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak, maka perbuatan itu hukumnya menjadi haram.²⁵

Sebagian dari Ulama' berkata, "nyanyian termasuk kata-kata yang sia-sia"²⁶ yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمن: ٦)

Artinya: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (*laghwul hadits*) untuk menyesatkan

²⁵ Nasrun Harun, *op.cit*, hlm. 166.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hlm. 430.

*(manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan” (QS Luqman: 6)*²⁷

Ayat diatas merupakan dalil yang menunjukkan keharaman acara dangdutan.

Karena dalam acara dangdutan ada beberapa hal yang bisa menyesatkan orang dari jalan Allah. Diantaranya adalah:

- a. Tema nyanyian sangat mengagung-agungkan minuman keras atau menganjurkan seseorang untuk mengkonsumsinya. Setiap ada acara dangdutan pasti ada minuman keras yang bisa berdampak pada pertengkaran dan perkelahian penonton.
- b. Dalam acara dangdutan tidak terlepas dari tarian yang berleenggok-leenggok untuk sengaja membangkitkan gairah nafsu dan syahwat.
- c. Agama memerangi sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal, termasuk dalam urusan ibadah. Maka berlebih-lebihan dalam urusan yang sia-sia dan menghambur-hamburkan waktu tanpa guna, tentu lebih diperangi.

Dengan demikian, acara hiburan seperti dangdutan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kebloran, dalam hukum Islam haram hukumnya. Karena ditempat tersebut terjadi berbagai kemaksiatan.

Dari pemaparan dampak sosial yang diakibatkan oleh *walimatul 'urs* yang besar-besaran diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebloran adalah keliru. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk

²⁷ Depag RI, *op.cit*, hlm. 653.

memuliakan tamu, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* lebih besar daripada kemaslahatannya. Misalkan saja hutang yang berkepanjangan, menimbulkan kecemburuan sosial, menafikannya nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat serta mengganggu ketentraman orang lain. Dampak lain yang diakibatkan bagi para undangan jika keadaan ekonominya pas-pasan, tentu ini sangat memberatkan.

Walimatul 'urs merupakan pesta yang menyita begitu banyak waktu, banyak tenaga, dan banyak uang tentunya. Dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan kegiatan pasca resepsi pernikahan. Padahal kalau kita khidmati, inti dari semuanya adalah pengucapan janji ijab qabul pernikahan, yang menjadi syarat syahnya sebuah rumah tangga. Dan penulis yakin pada saat pengucapan janji ini segala apa yang telah kita siapkan sebelumnya untuk pesta tidaklah berarti apa apa. Yang ada hanya perasaan lega dan bahagia.

Sesungguhnya semua yang membutuhkan perubahan menuju perbaikan harus memiliki tujuan yang jelas. Akan dibawa menjadi seperti apa, siapa, atau bagaimana keadaanya, nantinya. Selain untuk memudahkan pemilihan strategi, penerapan penahapan, penerapan waktu, juga pelurusan kesalahan. Yang semuanya realistik, alias sesuai dengan kondisi riilnya. Tanpa itu semua sebuah perjalanan menuju perubahan menjadi *absurd*, membingungkan, dan bisa jadi kacau. Dan seringkali, akibat-akibat yang ditimbulkan kemudian hari, jauh lebih berat dan rumit dibandingkan dengan

kemauan untuk sejenak merenungkan segala sesuatunya secara matang dan “dalam” di awalnya. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

Jauh sebelum melangkah memasukinya kita harus memahami lebih dulu tujuan kita menikah, capaian-capaian yang diharapkan, serta sarana-sarana yang akan dipakai. Sehingga keinginan untuk menjelmakan kebahagiaan pernikahan menemui kenyataan. Pada kenyataannya banyak konflik yang muncul karena tidak tercapainya tujuan-tujuan hidup yang disadari atau tidak. Idealnya setiap pasangan senantiasa menyegarkan ingatan mereka tentang hal hal indah yang pernah dialami bersama, dan secara jujur mengevaluasi keadaan riil. Sedangkan pernikahan hanyalah awal dari sebuah rumah tangga, jadi mengapa harus pesta begitu mewahnya. Apa tidak sebaiknya uang yang ada untuk pesta pernikahan di simpan saja untuk kebutuhan rumah tangga di waktu selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Adat resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh I'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu yang datang dalam sebuah resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*). Meskipun dalam sebuah pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, akan tetapi kesemuanya itu tidak dapat dibenarkan karena kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya.
2. Meskipun tujuan awalnya masyarakat Desa Kebloran dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan sangat merugikan masyarakat. Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudharatannya. Hal ini dapat dilihat dari dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) tersebut, diantaranya adalah hutang yang berkepanjangan, kecemburuan sosial, mengganggu ketenteraman masyarakat dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat.

Dengan kata lain pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran hanya merupakan pemborosan semata.

B. Saran-Saran

1. Kepada para peneliti mengenai hukum Islam dan kebudayaan untuk mempertimbangkan referensi di lapangan juga literatur-literatur Islam tentang budaya lokal suatu daerah bila akan mengadakan penelitian serupa.
2. Menghimbau kepada semua pihak yang berwenang untuk menggali, mengkaji dan menelaah secara mendalam peran sosiologi terhadap hukum Islam.
3. Mengingat maksud dan tujuan dari resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) adalah untuk memberitahu kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, alangkah baiknya jika diadakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan salah satu pihak.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, berkat Karunia dan pertolongan Sang Hyang Maha Sempurna Allah SWT, yang didasari dengan niat dan kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Sebagai manusia biasa, kesalahan dan kurang sempurnanya skripsi ini merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan, demi kemajuan masa mendatang..

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Amin Ya Robbal 'alamin, Jazakumullahu Ahsanal Jaza'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.
- Al-Anshari, Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom", Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992
- Al-Munawar, Husein, Said Agil, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz II, t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, H.A, *Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2005.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984.

- Effendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001.
- Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 5, 2001.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. ke- 2, 1997.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mahalli, A.Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Majah, Ibnu *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, t.t..
- Mubarok, Haya binti, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Qurrah, A. *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997.
- Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-38, 2005.
- Romli, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman Taneko,,B., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, cet. Ke-27, 1995.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 118.
- Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, Beirut, Dar al-Kitab, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973.

